



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
DENGAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 119/17-Pem.3/2019

NOMOR : 91/UNPAS.R/G/VII/2019

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu sembilan belas (29-07-2019), bertempat di Ciamis, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. H. HERDIAT SUNARYA : Bupati Ciamis, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-5872 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.16 Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat 46211 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. EDDY JUSUF : Rektor Universitas Pasundan Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor : 001/YPTP/SK/C/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Bandung untuk periode kedua (2016-2020), dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan di Jalan DR. Setiabudi No. 193, Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40153 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>Herdiat Sunarya</i>	

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 771/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Universitas Pasundan Bandung yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 673b/YPTP/SK/A/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Status Universitas Pasundan Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang ada pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu <i>KA</i>	Pihak Kedua
---------------------------	-------------

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyetujui pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang meliputi rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (Lima) Tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI**


- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam jangka waktu Kesepakatan ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan.
- (4) Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

a. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
(BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA)
Jl. Jenderal Sudirman No. 16, Ciamis, Jawa Barat
Kode Pos 46211

Telepon : (0265) 771019
Fax : (0265) 772776
E-mail : kerjasamapemdaciamis@gmail.com

b. UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Jl. DR. Setiabudi No. 193, Gegerkalong, Kec. Sukasari Kota Bandung, Jawa Barat
Kode Pos 40153


Telepon : (022) 2021440 , 2019433
Fax : (022) 2009267
E-mail : spmi@unpas.ac.id

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**


H. EDDY JUSUF

PIHAK KESATU,


H. HERDIAT SUNARYA